

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di CV X mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. CV X telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik, yaitu dengan memiliki NPWP, dikukuhkan sebagai PKP, melaporkan PPh dan PPN, serta melakukan kegiatan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh dan PPN yang terutang.
2. Setelah dilakukannya *tax review* pada CV X untuk tahun pajak 2015, diketahui bahwa CV X masih terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh dan PPN terutangnya. Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang disebabkan oleh keterbatasan staf keuangan yang kurang memperhatikan batas tanggal penyetoran dan pelaporan.
3. Atas keterlambatan yang dilakukan CV X dalam penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang, maka potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan terhadap CV X adalah sebagai berikut:
  - a. Selama tahun 2015, CV X telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Akan tetapi, CV X masih terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 sehingga atas keterlambatan itu akan menimbulkan sanksi sebesar Rp 231.436,00 dan Rp 600.000,00.
  - b. Selama tahun 2015, CV X telah melakukan perhitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik pada saat CV X meminta pihak ketiga untuk melakukan jasa cetak khusus dan pada saat CV X melakukan jasa cetak khusus untuk *customer*. Akan tetapi, CV X masih terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 23 sehingga atas keterlambatan itu akan menimbulkan sanksi sebesar Rp 4.071,00 dan Rp 400.000,00.

- c. Selama tahun 2015, CV X telah melakukan perhitungan PPh Pasal 25 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Akan tetapi, CV X masih terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 25 sehingga atas keterlambatan itu akan menimbulkan sanksi sebesar Rp 72.660,00 dan Rp 200.000,00.
- d. Selama tahun 2015, CV X belum melakukan perhitungan PPh Pasal 29 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dan atas koreksi fiskal yang dilakukan CV X juga masih terdapat kesalahan. Selain itu, CV X juga masih terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 29 sehingga atas keterlambatan itu akan menimbulkan sanksi sebesar Rp 4.758,00 dan Rp 1.000.000,00.
- e. Selama tahun 2015, CV X sudah melakukan perhitungan PPh Pasal 29 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, akan tetapi masih terdapat Pajak Keluaran yang belum diakui oleh CV X, sehingga menimbulkan Kurang Bayar. Selain itu, CV X juga masih terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPN sehingga atas keterlambatan itu akan menimbulkan sanksi sebesar Rp 51.808.928,00 dan Rp 2.000.000,00.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran agar dapat memberikan solusi dan memperbaiki masalah yang ada di CV X. Berikut ini saran yang dapat diberikan antara lain:

1. CV X, terutama staf keuangan disarankan untuk selalu memperhatikan batas tanggal pelaporan dan penyetoran PPh dan PPN terutang.
2. CV X selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru sehingga kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik dan benar sehingga dapat terhindar dari sanksi maupun denda perpajakan.
3. Melakukan *training* dengan memberikan brevet kepada staf keuangan yang menangani bagian perpajakan agar pengetahuan staf keuangan tersebut semakin meningkat dan dapat meminimalisir risiko sanksi dan

denda perpajakan, serta menugaskan staf keuangan untuk melakukan *tax review* sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.

Peneliti berharap saran yang diberikan dapat membantu CV X dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan PPN di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. (2013). 6<sup>th</sup> Edition. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumarsan, Thomas. (2013). Edisi 2. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: indeks
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Waluyo. (2014). Edisi 5. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.